

PERJANJIAN PRANIKAH DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN SYARA' DI KUA KECAMATAN KAUDITAN

Bambang Sutrisno

KUA Kecamatan Kauditan Jalan Raya Arnold Mononutu, Kauditan II Kabupaten Minahasa Utara
Provinsi Sulawesi Utara Indonesia

E-mail: sutrisnobambang365@gmail.com

Abstrak

Perkawinan hamil adalah perkawinan yang calon mempelai wanitanya sudah dalam keadaan mengandung. Perkawinan ini termasuk jenis perkawinan yang berkecenderungan menimbulkan KDRT, pembiaran atau penelantaran dan tindakan lain yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena itu, peneliti selaku penghulu perlu mencegah terjadinya pelanggaran syara' tersebut dengan menerapkan perjanjian pranikah bagi pasangan kawin hamil.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil; (2) Implikasi pelaksanaan perkawinan wanita hamil; dan (3) Penerapan perjanjian pranikah dalam menanggulangi kecenderungan terjadinya pelanggaran syara' bagi perkawinan wanita hamil di wilayah KUA Kecamatan Kauditan.

Melalui jenis *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori kawin hamil Imam Hanafi, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Faktor penyebab perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Kauditan pada umumnya untuk menutupi aib keluarga, yang kehamilannya lebih disebabkan oleh adanya faktor permasalahan dalam keluarga, kurangnya kontrol orang tua, hubungan dalam keluarga yang buruk, dan Pengangguran, (2) Implikasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil adalah status anak dan hak-hak keperdataan yang melekat padanya untuk mengetahui asal usulnya, mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, untuk diwakili dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan mengurus harta bendanya, dan hak untuk mendapatkan warisan berbeda dengan anak sah, dan (3) Penerapan perjanjian pranikah bagi perkawinan wanita hamil setidaknya sebagai nasihat *masmu* kepada pasangan suami istri agar melaksanakan hak dan kewajibannya terutama sebagai orang tua biologisnya.

Kata Kunci: *Perkawinan wanita hamil, hamil luar nikah, status anak, hubungan perdata, pelanggaran syara'*

Abstract

A pregnant marriage occurs when the prospective bride is already pregnant. This form of marriage includes marriages that are prone to domestic violence, neglect or neglect, and other activities that are not supported by religion. As a result, researchers as penghulu must avoid syara' violations by implementing prenuptial agreements for pregnant married couples.

The purpose of this study was to determine: (1) the factors that cause pregnant women to marry; (2) the implications of implementing a pregnant woman's marriage; and (3) the use of a prenuptial agreement in addressing the tendency to violate the syara' for marriages of pregnant women in the KUA area of Kauditan District.

This research uses a qualitative method with the field research design employing the notion of Imam Hanafi's pregnant marriage. The findings of the study are: (1) the causes that lead to the marriage of pregnant women in KUA, and in the Kauditan District in general, are intended to conceal the family's shame, as the pregnancy is more likely to be caused by the presence of other factors. Family issues, a lack of parental authority, bad family relationships, and unemployment, (2) The legal implications of pregnant women marriage are child's status and his/her civil rights attached to know its origin, to receive care and education funds from parents, to be represented in carrying out every legal action, managing their property, and the right to obtain legal rights, inheritance is different from legitimate child, and (3) The use of a prenuptial agreement for a pregnant woman's marriage is at least as your *masmu's* advise to married couples to carry out their rights and duties, particularly as biological parents.

Keywords: *pregnant marriage, unwed pregnancy, child's status, civil relationship, syara' violations*

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UUP No. 16/2019 Psl. 1). Kebahagiaan sebuah rumah tangga antara lain dipengaruhi oleh kelahiran anak-anak dan cucu-cucu (sebagai keturunan yang sah) untuk melanggengkan keberadaan manusia di bumi sebagaimana Qs. al-Nahl/16:72 (Kemenag 2003:412). Al-Ghazali juga menambahkan bahwa tujuan perkawinan tidak lain untuk menumpahkan kasih sayang serta memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya (al-Ghazali Tt: 27-36).

Penyaluran syahwat melalui jalur yang benar dan halal (perkawinan) merupakan sesuatu yang disukai para nabi dan orang shaleh. Selain mengandung berbagai maslahat agama dan dunia, penyaluran syahwat berhubungan badan bisa melembutkan hati (an-Nawawi 2013:76), Begitu besar maslahat perkawinan itu, sehingga Islam menyariatkan orang-orang yang masih membujang sebagaimana Qs. Al-Nur/24:32 (Kemenag 2003:549), atau pemuda Muslim yang telah memiliki kemampuan berumah tangga sebagaimana hadis shahih bukhari No. 5066 (al-Bukhari 1400 H:355), hendaknya segera menikah. Bahkan Rasulullah saw. mengingatkan dengan tegas bahwa orang Islam yang sudah mampu menikah namun tidak menikah, mereka itu digolongkan bukan sebagai umatnya sebagaimana HR Ibnu Majah No. 1846 (Ibnu Majah 1417 H:321).

Hanya saja karena hasrat seksual dan pertimbangan moral itu sering tidak sejalan, seseorang dalam memenuhi syahwatnya terkadang melampaui rambu-rambu yang telah ditetapkan keharamannya oleh syara'. Akibatnya tidak sedikit wanita yang kemudian menikah dalam keadaan dirinya sudah hamil. Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di wilayah KUA Kecamatan Kauditan, perkawinan wanita hamil bukan lagi (menjadi) rahasia umum, meskipun kasus seperti ini dapat dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

Menurut hasil penelitian Honestdocs 2019, platform penyedia informasi kesehatan, angka kehamilan remaja Indonesia di luar nikah meningkat lebih dari 500 kasus setiap tahun (https://seputarpapua.com/view/7998_ramaja_hamil_diluar_nikah_meningkat_500_kasus_setiap_tahun.html). Di wilayah KUA Kecamatan Kauditan Kab. Minahasa Utara, pada tahun 2018 dari 80 peristiwa nikah 2 (dua) diantaranya adalah perkawinan wanita hamil. Pada tahun 2019 dari 123

peristiwa nikah 3 (tiga) diantaranya adalah perkawinan wanita hamil, dan hingga 30 Juni 2020, dari 64 peristiwa nikah 2 (dua) diantaranya adalah perkawinan wanita hamil.

Secara sosio-yuridis perkawinan wanita hamil ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Diantara dampak positif dikawinkannya wanita hamil baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain (yang tidak menghamilinya) adalah untuk menjaga martabat Islam di mata umat-umat lain. Pada hal orang yang melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut dengan zina dan seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Dalam hukum Islam, zina digolongkan menjadi dua: zina *muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah) dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai mati) dan zina *ghairu muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau gadis) dengan hukuman berupa cambuk disertai dengan pengasingan (Zuhaili 2010:265).

Sedangkan dampak negatifnya akan memicu pelanggaran syara' dikemudian hari, seperti ayah biologis yang bersikeras ingin menjadi wali nikahnya, atau ayah biologis yang mengaku anak yang bukan anaknya sebagai anak kandugn/ anak sahnya, anak hasil zina yang menuntut hak waris sama dengan anak sah, dan anak hasil zina yang diterlantarkan oleh ayah biologisnya.

Salah satu kasus yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah masuknya permohonan kehendak nikah Calon Pengantin atas nama Sutianingsih Nurdin (Watudambo Kec. Kauditan, 01-07-1993) dengan sorang lelaki bernama Djunaidi Talibi (Kayuoyu, 27-06-1995). Secara administratif berkas kelengkapan permohonan kehendak nikahnya sudah lengkap dan tidak ada masalah. Namun ketika dilakukan pemeriksaan perihal asal-usul atau nasab calon pengantin perempuan, barulah diketahui bahwa pernikahannya akan bermasalah jika tidak dilakukan dengan wali hakim. Karena calon pengantin perempuan ternyata adalah anak zina sesuai data yang tertera pada akta nikah orang ruanya dan akte kelahiran yang bersangkutan. Sementara Iwan Nurdin (sebagai ayah biologisnya) bersikeras tetap akan menikahkan anak perempuan biologisnya itu dengan wali nasab. Setelah melalui proses bimbingan yang alot, akhirnya Iwan Nurdin memahami dan menyerahkan seluruh proses pelaksanaan pernikahan putri biologisnya melalui wali hakim.

Kasus di atas menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil yang terjadi 27 tahun silam (tepatnya 1993) antara Harnia Djafar alamat Watudambo 1 Kecamatan Kauditan

Kabupaten Minahasa Utara dan Iwan Nurdin berkecenderungan melanggar syara' (wali nasab) dan akan merusak hukum perkawinan yang pada gilirannya akan melahirkan perbuatan zina yang berkepanjangan jika tidak diperiksa dan diketahui oleh Penghulu Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara. Pelanggaran syara' akan semakin sulit dielakkan jika perkawinan anak perempuan hasil zina itu dilakukan secara sirri.

Oleh karena itu, pada penelitian ini dikemukakan tiga pokok permasalahan: (1) Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil; (2) Bagaimana implikasi pelaksanaan perkawinan wanita hamil; dan (3) Apakah penerapan perjanjian pranikah dapat menanggulangi kecenderungan terjadinya pelanggaran syara' bagi perkawinan wanita hamil di wilayah KUA Kecamatan Kauditan.

Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) (Bachtiar 1997:14). dengan pendekatan kualitatif (Muhadjir 2002:80-115) melalui metode observasi, interview, dan dokumentasi (Rakhmat, 2005:24-26 dan Bachtiar 1997:16). Penelitian lapangan (*field research*) adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi tertentu (Musfiqon 2012:56), tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian (Bachtiar 1997:14).

Pendekatan kualitatif (Muhadjir 2002:80-115), yaitu pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Ali dan Asrori 2014:120-121), dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya atau yang ada dibalik kenyataan-kenyataan yang teramati (Patilima 2007:4). Karena itu penelitian dengan pendekatan kualitatif sering juga disebut dengan inkuiri naturalistik (*naturalistic inquiry*) atau studi lapangan (*field study*) (Ali dan Asrori 2014:120-121).

Sehubungan dengan penelitian yang memusatkan perhatian pada perkawinan wanita hamil, maka secara rinci yang dijadikan subjek dalam penelitian adalah: (1) Pasangan perkawinan wanita hamil, (2) Tokoh agama/ Imam, (3) Pemerintah setempat (Ketua RT/RW), (4) Orang tua dari suami/isteri pasangan perkawinan wanita hamil, dan (5) Peneliti sendiri selaku penghulu.

Adapun pengumpulan data konkrit tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil dilakukan dengan teknik dan instrumen observasi dan wawancara

mendalam. Untuk pengumpulan data tentang implikasi pelaksanaan perkawinan wanita hamil juga dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Sedangkan pengumpulan data tentang penerapan perjanjian pranikah dalam menanggulangi kecenderungan terjadinya pelanggaran syara' bagi perkawinan wanita hamil di wilayah KUA Kecamatan Kauditan dilakukan dengan teknik dan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu April s/d September 2020 dengan tahap-tahap: (1) Penentuan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Bitung, (2) Penentuan fokus penelitian yaitu *Relaas* dalam penyelesaian masalah perceraian di Pengadilan Agama Bitung, (3) Penentuan metode penelitian yaitu Kualitatif, (4) Penentuan sumber informasi yaitu SDM Pengadilan Agama Bitung dan lurah, (5) Penentuan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen, dan (6) Penentuan metode analisis data terdiri dari: pengumpulan, reduksi, tampilan, dan kesimpulan serta saran.

Landasan Teori

1. Faktor Penyebab Kawin Hamil

Kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya (Ghazaly 2003:124). Pelaku kawin hamil kebnyakan adalah remaja. Nuraini Oktavia Pungky (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor penyebab remaja hamil di luar nikah terdiri dari 5 faktor: yaitu (a) faktor pendidikan; (b) faktor ekonomi; (c) faktor peran keluarga; (d) faktor keagamaan; dan (e) faktor lingkungan (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8763/>).

Sementara Dina Rahmawati mengemukakan berdasarkan data WHO, sekitar 11 persen remaja di seluruh dunia mengalami hamil di luar nikah setiap tahunnya. Adapun penyebabnya meliputi 6 hal, yaitu: (a) Masalah keluarga; (b) Kurang kontrol orangtua; (c) Hubungan dalam keluarga yang buruk; (4) Pendidikan rendah; (5) Tidak berkegiatan; dan (6) Tidak tahu tentang kesehatan seksual dan reproduksi (<https://www.sehatq.com/artikel/mencegah-hamil-di-luar-nikah>).

2. Implikasi Hukum Perkawinan Hamil

Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai beberapa persoalan hukum yang diperselisihkan fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya sedang fuqaha yang lain

melarangnya (Abdurrahman dan Abdullah 1995:432-433). Persoalan menyangkut wanita hamil diantaranya adalah sah atau tidaknya akad perkawinan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-isteri, dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannya, serta masa iddahnya wanita hamil (Mahyuddin 2008:45).

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'*iddah* (al-Syarbini 1997:84). Baik yang berzina itu hamil maupun tidak, dan sama halnya apakah wanita tersebut sudah mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung (al-Mawardi 2009:191). Dan jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahnya, dan dia tidak wajib ber'*iddah*. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanafi (al-Khatib 2005:191). Jika yang menikahnya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak adalah milik laki-laki tersebut jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, "Ini adalah anakku, bukan anak zina" (al-Khatib 2005:72).

Sementara Imam Malik Rabi'ah, al-Tsauri, al-Auza'i, dan Ishaq berpendapat bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi dan dia wajib ber'*iddah* dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai *iddah*-nya habis (al-Khatib 2005:72).

Ulama' Malikiyah berpendapat, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Sedangkan menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid. Dan Ibnu Qudamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah (al-Khatib 2005:75).

Ulama Hanbaliyah mengharamkan menikahi wanita yang berzina sampai dia membebaskan rahimnya dan bertaubat dari zina. Sama saja baik yang menikahnya adalah yang berzina dengannya atau orang lain (al-Khatib 2005:86).

Berkaitan dengan berbagai pendapat yang dipaparkan oleh para fuqaha di atas, maka dapat dipetakan bahwa perkawinan hamil di luar nikah baik yang mengawini adalah laki-laki yang menghamili maupun bukan, menurut ulama' ada yang membolehkan, ada yang membolehkan bersyarat dan ada juga yang menolak:

1. Pendapat yang membolehkan

Syafi'iyah menyepakati bahwa kawin hamil adalah sah dan hukumnya boleh karena adanya janin tidak merusak akadnya suatu perkawinan, dan menyetubuhinya hukumnya boleh, hal itu karena menurut Imam Syafi'i tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandungnya ternodai dengan sperma suaminya dan jika mereka tidak terikat dengan perkawinan lain maka itu dianggap sah (Ghazaly 2003:127).

Dalam hal ini para penganut mazhab Syafi'i bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

a. Berdasarkan firman Allah swt. dalam surah al-Nuur ayat 32:

Dalil di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahnya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sperma suaminya (yang bukan menghamili) (Mahyuddin 2008:48).

b. Hadis Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحْرَمُ الْحَلَالُ

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal”. (al-Baihaqi 2003:57)

Ini adalah nash yang mengartikan bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan.

c. Pendapat yang tersebar di kalangan sahabat sebagai ijma'.

Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir r.a. dari Abu Bakar diriwayatkan perkataanya, „jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka tidak haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahnya (al-Khatib 2005:47).

Diriwayatkan dari Umar bin Khathab bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari wanita lain, dan wanita tersebut memiliki seorang anak wanita dari laki-laki lain. Kemudian sang perjaka berzina dengan sang gadis, dan kehamilan tampak pada sang gadis. Ketika Umar tiba di Mekkah, kasus ini diadakan kepadanya. Umar menanyai mereka dan mereka mengaku. Maka Umar mencambuk mereka dengan *had*, dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua. Tapi sang pemuda menolak. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menikahi wanita yang berzina. Dia berkata, “Boleh. Bagaimana pendapatmu seandainya dia mencuri sebuah kalung lalu membelinya, apakah itu boleh?”. Para ulama’ mazhab Syafi’i juga mendasarkan pendapat mereka tentang bolehnya menikahi wanita yang berzina pada hadis Ibnu Abbas, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: “Sesungguhnya aku memiliki seorang isteri yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dan dia tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya”. Beliau berkata, “Talaklah dia”. Laki-laki itu berkata, “Aku tidak sanggup”. Beliau berkata, ”Kalau begitu, nikmatilah dia (apa adanya)” (al-Khatib 2005:77).

2. Pendapat yang membolehkan dengan syarat

Pendapat Imam Hanafi yaitu bahwa jika wanita yang *dizinahi* hamil, maka dia boleh dinikahi dengan laki-laki lain dengan syarat tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan (al-Mawardi 2009:191). Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kehormatan anak yang tidak berdosa yang lahir dari hubungan orang yang tidak sah. Sebab anak yang suci tidak membawa dosa dan yang berdosa adalah laki-laki dan ibunya yang menyebabkan kelahirannya sebagai anak zina (al-Haetami 2004:126). Dan untuk menutup aib pada keluarga wanita itu, sebab kehamilam si wanita dan kelahiran si anak tanpa mempunyai suami atau ayah maka sangat tercela di masyarakat, sedangkan Islam menganjurkan orang untuk menutup aib orang lain. Para ulama’ Hanafi menyandarkan pendapat mereka tentang halalnya menikahi wanita berzina pada dalil-dalil para ulama’ Syafi’i yang telah disebutkan di atas. Sedangkan dalil mereka atas dilarangnya menyetubuhinya, jika dia hamil dari orang lain, ini adalah hadis Ruwafi’ bin Tsabit al-Anshari, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: yang artinya: “*Dari Abi Marzuqi dari Hanasy al-Shan’ani dari Ruwafi bin Tsabit al-Anshari berkata: saya mendengar Rasulullah saw.. bersabda: Tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain*”. (HR. Abu Dawud dan al-Tirmizi).

Haramnya bersetubuh adalah jika wanita yang hamil tersebut dari orang lain yang bukan menikahinya. dikarenakan penghalang yang bisa hilang. Oleh karena itu hal itu tidak merusak pernikahan, sebagaimana dalam kondisi haid dan nifas (al-Khatib 2005:76). Sependapat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani juga mengatakan perkawinannya sah, akan tetapi diharamkan mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir (Mahyuddin 2008:47), pendapat ini berdasarkan hadis yang artinya: “*Janganlah engkau menggauli wanita yang hamil hingga lahir (kandungannya)*”.

3. Pendapat yang menolak

a. Imam Malik

Pendapat ketiga yang menolak adalah pendapat Imam Malik bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi baik ia hamil maupun tidak sebelum ia ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan. pendapat ini berdasarkan dalil sebagai berikut: Dalil para ulama mazhab Maliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya pernikahan wanita yang berzina dengannya adalah perkataan Ibnu mas'ud ra. “Jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya”.

Selain itu menurut Imam Malik bahwa pernikahan memiliki kehormatan. Diantara kehormatannya adalah bahwa dia tidak boleh dituangkan pada air perzinahan, sehingga yang haram bercampur dengan yang halal dan air kehinaan berbaur dengan air kemuliaan (al-Khatib 2005:78-79). Sesungguhnya Nabi saw. berkeinginan untuk melaknat seseorang yang ingin menggauli seorang hamba yang hamil bukan karenanya. Dan jika pernikahan terjadi maka anak yang dilahirkan nanti terputus hubungan dengan ayahnya yang telah menghamili dan menjadi milik sang suami (al-Haetami 2004:123-124).

Mengenai keharaman menikahi wanita hamil menurut Imam Maliki maka ulama' lain yang berpendapat sama dengan Imam Abu Yusuf yang mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan, perkawinannya itu batal *fasid* (Mahyuddin 2008:46). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah dalam surah al-Nuur ayat 3.

Maksud dari ayat ini adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Tujuan dari adanya keharaman menikah dengan perempuan pezina adalah untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman dan untuk mengetahui status hukum anak yang lahir sebagai akibat perzinahan, yaitu yang hanya diakui oleh hukum Islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya,

sedangkan ayahnya secara biologis tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan (Ali 2012:46). Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadis Nabi: “Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi saw. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali”. Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat: a) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil, atau b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) apakah ia hamil atau tidak (Mahyuddin 2008:47).

Adapun dalil Abu Yusuf dan Zafar yang mengharamkan menikahi wanita yang hamil dari zina dan menganggapnya sebagai akad yang rusak, adalah qiyas kepada kehamilan yang nasabnya tetap, ‘Illat yang menghalangi adalah kehormatan kandungan. Kandungan itu dihormati, karena tidak ada dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu dia tidak boleh digururkan. Sedangkan para ulama’ mazhab Hanafi menolak argumentasi Abu Yusuf dan Zafar atas haramnya menikahi wanita yang hamil dari zina dengan orang lain. Menurut mereka tidak dapat diterima bahwa ‘Illat yang menghalangi dalam pokok yang dijadikan sandaran qiyas adalah kehormatan kandungan, tapi kehormatan pemilik air. Dan ini tidak terdapat dalam cabang qiyas, karena tidak ada kehormatan bagi orang yang berzina.

Bantahan terhadap penolakan para ulama’ mazhab Hanafi terhadap argumentasi Abu Yusuf dan Zafar (al-Khatib 2005:76): *Pertama*, yang dihormati adalah pemilik air dan kandungan. Salah satu dari keduanya tidak lebih utama dari yang lain. Pemilik air dihormati, karena peletak syariat mewajibkan iddah atas jandanya atau isterinya yang ditalaknya demi menjaga kehormatan, karena dia dijaga dari percampuran dengan air laki-laki lain. *Kedua*, pembebasan rahim tidak dilakukan demi kehormatan air pertama, tapi demi kehormatan air kedua. Seseorang tidak boleh mengaku anak yang bukan anaknya.

Demikian juga jika dia tidak membebaskan rahim wanita tersebut, padahal wanita tersebut telah mengandung janin laki-laki yang berzina dengannya. Titik perbedaan yang menjadi sebab perbedaan pendapat ialah wanita yang hamil tersebut akan dinikahi oleh laki-laki yang menghamili atau orang lain.

b. Imam Hambali

Imam Hambali berpendapat bahwa tidak boleh menikahinya sampai ia bertaubat dari perbuatannya dan habis masa iddahya, jika tidak maka pernikahannya rusak dan harus dipisahkan (al-Haetami 2004:122), Pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:

- 1) Hadis Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi saw., beliau bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mencampur airnya dengan anak orang lain". Menurut ahli ilmu, tidak boleh bagi laki-laki, jika dia membeli budak wanita yang hamil, untuk menyetubuhinya sampai ia melahirkan.
- 2) Hadis Abu Said al-Khudri yang dimarfukkannya, bahwa nabi saw. Bersabda tentang para tawanan Authas, "Tawanan wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan, dan tawanan wanita yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi hingga di haid sekali". Ini bersifat umum, mencakup semua wanita hamil.
- 3) Hadis Abu Darda' dari Nabi saw. bahwa dia membawa seorang wanita hamil ke depan pintu tenda. Beliau berkata, Barangkali dia ingin menyetubuhinya? Mereka berkata, "Ya". Maka Rasulullah saw. bersabda "Sungguh aku telah berkeinginan untuk melaknatnya dengan laknat yang akan dibawanya masuk ke dalam kubur. Bagaimana dia mewarisinya, sedang dia tidak halal baginya? Bagaimana dia menggunakannya sedang dia tidak halal baginya?" Dalam hadis ini Rasul saw. mengecam orang yang menikahi wanita hamil. Oleh karena itu menikahi wanita hamil tidak boleh.
- 4) Qiyas kepada wanita hamil lainnya yang disepakati haram dinikahi, dengan 'Illah adanya kandungan dalam diri masing-masing.
- 5) Pada pokoknya, iddah disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim. Sebelum ber'iddah, bisa jadi wanita yang berzina hamil. Oleh karena itu pernikahannya batil dan tidak sah, sebagaimana wanita yang disetubuhinya dengan syubhat.
- 6) Adapun wanita pezina yang tidak hamil, pengharaman menikahinya adalah dari sisi yang lebih utama. Jika wanita pezina yang hamil tidak sah dinikahi, maka tidak hamil lebih utama tidak sah. Sebab menyetubuhi wanita yang hamil tidak mengakibatkan kerancuan nasab. Tapi wanita pezina yang belum jelas kehamilannya, di dalam dirinya kemungkinan terdapat janin. Anakya bisa jadi adalah dari laki-laki pertama, dan bisa jadi dari laki-laki kedua. Hal ini mengakibatkan kerancuan nasab.

- 7) Qiyas, kepada persetubuhan yang syubhat, dengan ‘Illah bahwa itu adalah persetubuhan pada kemaluan, sehingga mewajibkan ‘iddah. Dalil-dalil di atas disyariatkannya taubat berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nur ayat 3:

Oleh karena itu sebelum bertaubat, wanita tersebut berada dalam hukum zina. Dan jika dia bertaubat, maka hukum tersebut hilang. Berdasarkan sabda Nabi saw. yang artinya:

“Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Taubatnya sebagaimana orang lain yaitu dengan menghindari diri dari zina. Dan jika dia bertaubat, maka hukum tersebut hilang” (al-Khatib 2005:80).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hukum menikah dengan wanita hamil (kawin hamil) diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 53 ayat (1), yaitu: Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (KHI Psl. 53). Kemudian pada Pasal (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Selanjutnya Pasal (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian maka dalam Kompilasi Hukum Islam kawin hamil diperbolehkan asal yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya.

3. Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak dibebani sedikitpun dosa oleh perbuatan siapapun termasuk dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Rasulullah saw. pernah bersabda: “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci bersih jiwanya, ber-Islam dan ber-iman kepada Allah), namun kedua orang tuanyalah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi” (al-Habsyi 2002:26). Kesucian fitrah mencakup setiap anak, termasuk juga yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah karena agama menilai anak seperti itu (anak dari wanita hamil di luar nikah) dalam hubungannya dengan Allah SWT. dalam ibadah dan ketakwaannya maupun sesama manusia dalam mu’amalahnya meraka sama dengan anak-anak lain yang dilahirkan secara sah akibat hubungan perkawinan yang diakui. Dalam QS. al-Najm/53:38-39 Allah swt. berfirman, yang terjemahnya: “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Kemenag 2003:874).

Status atau kedudukan anak di luar nikah adalah anak hasil zina yaitu anak yang timbul dari hubungan yang tidak sah, bergaul antara laki-laki dan wanita tidak menurut Islam. Anak luar nikah menurut Islam adalah anak suci dan bersih dari segala dosa. Sebab kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada anak, tetapi kepada kedua orang tuanya yang telah melakukan zina (Aseri 2010:131).

Mengenai nasab Anak zina, ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, demikian halnya dengan hak waris mewarisi, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Shahihnya; “*Bahwasannya seorang laki-laki meli'an isterinya pada zaman Nabi saw. dan meminta pendapat beliau dan menetapkan anaknya itu kepada ibunya*” (Aseri 2010:132).

Sejalan dengan hadis di atas dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (KHI Psl. 100).

Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran pustaka ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, antara lain:

1. Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (<http://repository.untag-sby.ac.id/1362/7/JURNAL.pdf>).
2. Aladin, *Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh Islam di KUA (Studi Kasus di Kota Kupang)* (Program PascaSarjana Universitas Nusa Cendana aladintesis46@gmail.com).
3. Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya* (Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 15 No. 1 - 2017).
4. Dedi, *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam terhadap KHI Pasal 53 dan Pendapat Ulama)* (https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4).
5. Hamid Pongoliu, *Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Al-Mizan Vol. 9 No. 1 Juni 2013 IAIN Gorontalo).

6. Ali Muhtarom, *Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina dan Kedudukan Anaknya* (<http://ejournal.iaiskjmalang.ac.id>, Volume 1 no 2 Desember 2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas secara umum tidak dipungkiri memiliki beberapa kesamaan baik pokok permasalahan maupun metode penelitiannya, namun secara khusus subyek penelitian terdahulu hanya sampai status hukum baik pernikahan wanita hamil maupun anak yang dilahirkannya. Sedangkan penelitian ini dilakukan sampai pada solusi dan langkah-langkah penanggulangan pelanggaran syara' pasca perkawinan wanita hamil.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Perkawinan Wanita Hamil

Globalisasi yang sarat informasi telah memberikan dampak signifikan pada sektor ekonomi, politik, kesehatan, komunikasi, dan transportasi (Micklethwait and Wooldridge 2008:9). Pada sektor komunikasi misalnya, globalisasi akan berdampak positif terhadap mudahnya memperoleh informasi di segala bidang, mudah melakukan komunikasi, menumbuhkan sikap toleran, memacu untuk meningkatkan kualitas diri, dan mudah memenuhi kebutuhannya. Sedangkan beberapa dampak negatifnya antara lain: membuat individu berperilaku konsumtif, pemborosan pengeluaran, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, mempengaruhi kesehatan, informasi yang tidak tersaring, dan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia.

Penyalahgunaan teknologi untuk hal yang kurang baik, seperti melihat konten berbaur pornografi atau lainnya, cukup berimbas pada maraknya fenomena hamil di luar nikah, terutama di kalangan remaja. Berdasarkan hasil analisa data, faktor utama yang menjadi penyebab perkawinan wanita hamil adalah untuk menutupi aib keluarga. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh informan.

“Sebetulnya sudah lama saya menyuruh anak saya segera menikah, karena usianya sudah cukup matang dan calon suaminya juga sudah memiliki pekerjaan. Namun alasan mengejar karir dan sebagainya sehingga terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Karena sudah terlanjur malu, tidak ada upaya yang bisa keluarga lakukan kecuali mempercepat perkawinan” (Hairi, *wawancara*, 10 Juli 2020).

Berbeda dengan informan lain yang menyayangkan anaknya keburu hamil pada hal masih belum melanjutkan kuliah.

“Perasaan kecewa memang ada karena anak perempuannya keburu hamil di luar nikah. Pada hal sebagai orang tua saya mengharapkan anak saya bisa melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Namun apa daya nasi sudah menjadi bubur. Kelahiran anak sudah menantinya. Maka jalan terbaik hanyalah segera mengawinkan” (Pontoh, *wawancara*, 11 Agustus 2020).

Informan lainnya memberikan alasan yang senada, ketika anak perempuan yang diharapkan menjadi tulang punggung keluarga, keburu menoreh aib di mata orang tua sebelum keinginan orang tuanya tercapai.

“Jika Tuhan masih izinkan, niscaya anak saya akan saya masukkan kembali ke dalam kandungan. Gak sadar bagaimana orang tua mendidik dan menjaganya seperti telur. Tahu-tahu pulang sudah mengadu haidnya sudah tidak keluar lagi. Pada hal dia harapan satu-satunya masa depan keluarga” (Djafar, *wawancara*, 12 Juli 2020).

Pernyataan informan di atas menggambarkan bahwa semua orang tua di dunia ini tidak satu pun yang menginginkan anaknya menjadi jelek, terpuruk, dan melakukan dosa yang melanggar Syara'. Sejelek apapun orang tua selalu mendambakan anak-anaknya menjadi lebih baik, berhasil meraih cita-cita dan membanggakan keluarga. Sehingga tak dapat dipungkiri jika orang tua harus menanggung malu dan menelan pil kekecewaan akibat ulah anaknya yang hamil di luar nikah.

Sudah barang tentu ketika aib sudah mencemari nama baik keluarga, langkah yang biasanya segera ditempuh adalah menikahkan secepatnya dengan laki-laki yang harus bertanggung jawab atas kehamilannya sebelum bayi terlahir. Ada juga orang tua yang karena tidak terima anaknya dihamili, kemudian ia menikahkan dengan laki-laki lain, yang penting bisa menutupi aib keluarga.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa penyebab kehamilan wanita di luar nikah di Kecamatan Kauditan yang kemudian dikawinkan antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) Masalah keluarga; (2) Kurang kontrol orang tua, (3) Hubungan dalam keluarga yang buruk, dan (4) Pengangguran (Nongka, Djafar, Watung, Daud, dll., *wawancara*, 22 Juli 2020).

Masalah keluarga dapat menjadi faktor penyebab hamil di luar nikah. Sebuah studi menunjukkan bahwa peluang untuk hamil di luar nikah pada remaja lebih banyak berasal dari keluarga bermasalah. Anak-anak yang memiliki masalah keluarga cenderung tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga, atau tidak merasa aman di rumah. Selain itu, dalam keluarga yang bermasalah, anak juga kurang mendapat dukungan dari keluarga terkait masalah yang dihadapinya, dan cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah. Contoh

masalah keluarga yang mungkin terjadi, yakni keluarga yang tak utuh (orang tua meninggal, bercerai, atau berpisah), anak-anak dari keluarga poligami, pernikahan orang tua tidak harmonis, hubungan bermasalah dengan ayah tiri, kemiskinan ekstrem, orang tua cacat mental, orang tua sudah uzur dan lemah, orang tua tunggal, dan sebagainya.

Sebagian besar kasus hamil di luar nikah terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol orang tua. Orang tua yang tidak memiliki kontrol, atau terlalu ketat dalam mengontrol anaknya membuat risiko hamil di luar nikah lebih tinggi. Tidak tinggal bersama orang tua menyebabkan kurangnya pengawasan dan kontrol yang tepat pada anak. Kontrol yang rendah ini membuat anak merasa bebas untuk bergaul. Padahal orang tua memainkan peran penting, terutama dalam perkembangan seksual dan perilaku anak. Pemantauan dan pengawasan orang tua sangat dibutuhkan untuk menjaga remaja dari kegiatan berisiko.

Hubungan dalam keluarga yang buruk menunjukkan risiko terjadinya hamil di luar nikah lebih tinggi. Remaja yang hamil di luar nikah dengan hubungan dalam keluarga yang buruk tidak memiliki kebiasaan berkomunikasi secara terbuka, atau mendiskusikan masalah dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya, serta orang tua pun tidak pernah membahas masalah keluarga. Sementara, remaja dengan hubungan dalam keluarga yang baik cenderung menunjukkan komunikasi secara intens dengan orang tua, memiliki keterhubungan, dan masa depan yang lebih tinggi. Pada hal keterhubungan keluarga bisa menjadi bentuk protektif bagi anak dalam mengambil risiko hubungan seksual sehingga terhindar dari hal tersebut.

Wanita dengan pendidikan yang rendah lebih mungkin mengalami kehamilan yang tak diinginkan. Lebih dari $\frac{3}{4}$ kasus pelaku hamil di luar nikah hanya mengenyam pendidikan hingga SMA atau di bawahnya.

Remaja dan dewasa muda yang tidak terlibat dalam kegiatan produktif lebih banyak mengalami hamil di luar nikah dari pada yang produktif. Mereka bahkan memiliki risiko dua kali lebih tinggi untuk mengalami kehamilan yang tak diinginkan.

Terhadap kenyataan seperti ini orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak dalam mencegah kehamilan di luar nikah, antara lain dengan:

- a. Mengawasi dan memantau kegiatan anak
- b. Memiliki kontrol yang baik pada anak sangat penting karena Anda dapat memastikan mereka berada dalam keadaan yang aman. Ini juga dapat membantu anak memahami bahwa orang tuanya begitu peduli dan khawatir. Namun, jangan terlalu mengekang anak karena dikhawatirkan mereka akan memberontak.

- c. Mengenali teman dan keluarga teman anak
- d. Teman sebaya memiliki pengaruh yang kuat pada anak. Dengan mengenali teman-temannya, Anda bisa membuat mereka mengetahui nilai-nilai yang diterapkan pada anak Anda. Selain itu, bicarakan pula dengan orang tua mereka tentang aturan waktu dalam bermain, dan aturan-aturan lain yang baik untuk diterapkan.
- e. Mendorong anak melakukan kegiatan-kegiatan positif
- f. Orang tua dapat mendukung anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan menyalurkan hobinya, seperti menulis, menggambar, berenang, dan sebagainya, dengan mengikuti komunitas atau melakukan les. Ini dapat membuat anak terhindar dari kegiatan-kegiatan yang membawa pengaruh buruk.
- g. Mengetahui apa yang anak tonton, baca, dan dengarkan
- h. Konten berbau seks pada berbagai media saat ini mudah diakses. Oleh sebab itu, Anda harus mencegah anak mengakses konten-konten negatif tersebut dengan menerapkan filter khusus usianya pada gadget anak. Anda juga dapat memberi pengertian pada anak untuk menonton acara televisi yang sesuai dengan usianya.
- i. Meningkatkan keharmonisan hubungan dengan anak
- j. Tunjukkan kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga. Ajaklah anak untuk sering berkomunikasi dan menceritakan apa yang telah dilaluinya hari ini. Menekankan rasa saling percaya dan hormat sangat penting, agar anak mau terbuka pada orang tua. Selain itu, Anda juga harus bersikap disiplin dan menegur anak jika ia melakukan kesalahan. Dengan melakukan cara-cara tersebut, orang tua dapat membantu anak membuat keputusan yang sehat, bertanggung jawab, dan mengerti bahwa seks tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama di usianya yang masih belia.

Hasil penelitian di Kecamatan Kauditan ini jika dibandingkan sebetulnya tidak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami Irawati tahun 2017 di Yogyakarta yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) di luar nikah pada remaja adalah: (1) rendahnya Pengetahuan pengetahuan kesehatan reproduksi mendorong terjadinya KTD, (2) sikap permisif dalam pergaulan sehingga mendorong terjadinya KTD, (3) mudahnya akses media pornografi mendorong remaja untuk mencoba dan meniru yang pada akhirnya terjadi KTD, (4) pengaruh teman dekat dalam pergaulan mendukung terjadinya seks bebas, dan (5) pola asuh orang tua *Permissive-indifferent*

cenderung membiarkan remaja dalam pergaulan sehingga remaja mudah terpengaruh dalam pergaulan bebas (Irawati, 2017:168-177).

Juga hasil penelitian Akhmad Syahri & Lailia Anis Afifah tahun 2017 yang menunjukkan bahwa fenomena hamil pranikah yang terjadi dikalangan remaja di Kecamatan Jambu, disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) faktor perilaku, (2) faktor keluarga, dan (3) faktor lingkungan (Syahri & Afifah 2017: 31).

Sedangkan pada buku berjudul “Depresi pada Remaja Putri yang Hamil di Luar Nikah” Lutfiyah menyebutkan, faktor yang menjadi penyebab banyak remaja putri hamil di luar nikah adalah: (1) Kurangnya iman dan pendidikan agama, (2) Faktor lingkungan seperti: kurangnya pengawasan orang tua, dan pengaruh teman, tetangga atau media; dan (3) Pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan (Husaini 2009:7).

2. Implikasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil

Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan dimana calon mempelai wanita dalam kondisi telah hamil. Perkawinan wanita hamil terdiri dari dua kategori, yaitu (1) wanita yang kehamilannya akibat perkawinan yang tidak dicatatkan (sirri); atau perkawinan yang fasid sebelum dinyatakan (diketahui) kefasidannya; atau akibat hubungan syubhat (*wathi syubhat*) (Rosyadi 2012:270), dan (2) wanita yang kehamilannya akibat perbuatan zina. Terhadap perkawinan wanita hamil yang disebabkan oleh perbuatan zina, ia akan melahirkan anak yang menyandang status sebagai anak zina.

Berdasarkan konsep Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak zina (anak yang dilahirkan dari hubungan kedua orang tuanya yang tidak terikat perkawinan) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (UUP No. 16/2019 Psl. 43 ayat 1). Hal yang sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (KHI Psl. 186). Karena itu hak-hak perdata yang dapat melekat pada anak zina untuk mengetahui asal usulnya, mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, untuk diwakili dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan mengurus harta bendanya, dan hak untuk mendapatkan warisan, berbeda dengan anak sah.

a. Mengetahui asal usul

Dalam hukum Islam asal usul seorang anak sangat terkait dengan persoalan nasabnya. Nasab adalah pertalian yang menentukan asal usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Islam menyariatkan perkawinan dengan tujuan menentukan keturunan agar anak yang dilahirkan memiliki status sebagai anak sah yang mempunyai ayah dan ibu. Hukum Islam sangat menjaga keluhuran keturunan yang sah, sehingga menetapkan asas *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan) sebagai asas utama dalam regenerasi manusia, yaitu terjaminnya proses keturunan manusia sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, terhadap anak zina yang tidak dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat perkawinan yang sah, ia tidak bisa dinasabkan pada laki-laki yang menzinai ibunya, sebagaimana dalam Hadis riwayat Imam Muslim no. 2646 dari Abi Hurairah, Nabi bersabda; *al-walad li al-firasy, wa li al-'ahiri al-hajaru* (anak memiliki hubungan dengan ibunya, sedang bagi pezina adalah hukuman rajam) sebagaimana (Muslim 1998:1061).

Dengan demikian, anak zina tetap berhak mendapatkan akta kelahirannya sebagai dasar identitas kewargaannya dan sekaligus untuk mengetahui silsilah dari asal usulnya. Namun dalam akta kelahiran anak zina tidak dicantumkan nama dan identitas ayah biologisnya.

b. Mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua bagi anak luar kawin

Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak zina (anak *thabi'iy*) hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya karena ketidakadaan nasab kepada bapaknya. Hal ini bukan berarti Islam melakukan diskriminasi atas hak-hak anak, melainkan justru untuk menegakkan hukum yang telah digariskan Allah swt.

Dalam kaidah *fiqhiyyah*, ditentukan bahwa apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang risiko bahayanya lebih kecil. Kaidah *fiqhiyyah* lainnya menyatakan bahwa *dharar* yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari *dharar* yang bersifat umum (lebih luas).

Terkait dengan penetapan nasab, pendapat Jumhur Madzhab *fiqh* Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum nasab. Dengan demikian anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya. Pernasaban kepada laki-laki yang menzinai

akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menutup pintu zina yang mengantar pada keharaman (*saad adzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkar (Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012).

- c. Diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak

Perwalian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang wali terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, mengenai pribadi anak dan harta benda anak. (UUP Psl. 50 ayat 1 dan 2; KHI Psl. 107).

Seorang gadis yang lahir di luar nikah/akibat perzinahan menghadapi problem ketika akan melakukan pernikahan; siapa yang akan menjadi wali nikahnya?. Bagaimana sebenarnya hukum mensikapi fenomena tersebut yang seringkali muncul dalam masyarakat kita?

Islam memandang sama terhadap anak yang dilahirkan tanpa kecuali, semuanya dalam keadaan fitrah (suci), baik mereka yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maupun yang lahir tanpa didahului perkawinan yang sah. Anak tetap suci dan tidak menanggung dosa dari dosa orang tuanya, hanya saja dalam masyarakat, hal itu tetap menjadi bahan pembicaraan orang.

Pernikahan seorang wanita yang lahir di luar nikah tetap dapat dilakukan, dengan catatan bahwa calon suaminya mau menerima keadaan. Perlu ada keterbukaan untuk menceritakan apa yang terjadi di keluarga kepada calon suami, agar tidak menjadi beban perkawinan karena ada yang disembunyikan. Keterbukaan itu akan menjadi awal komunikasi yang baik antar suami isteri kelak. Di samping itu, berlangsung tidaknya perkawinan tergantung kedua calon mempelai, mengingat bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu dari kedua calon suami-isteri tidak ridha/dipaksa. Persetujuan kedua calon mempelai sangat dibutuhkan (UUP Psl 6 ayat 1). Oleh karena itu perlu dibicarakan baik-baik dengan calon pasangan, agar di kemudian hari tidak terjadi problem.

Langkah selanjutnya, untuk melangsungkan akad nikah dibutuhkan seorang wali yang merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali itu harus laki-laki, muslim, berakal dan baligh (dewasa). Walaupun demikian tidak semua orang yang memiliki kreteria tersebut dapat bertindak sebagai wali.

Ketentuan tentang wali nikah adalah sebagai berikut: “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan anak laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan anak laki-laki mereka” (KHI Psl 21 ayat 1).

Dari komposisi wali di atas, tidak ada satupun wali yang dapat menikahkan wanita hasil zina. Ayah biologisnya tidak mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali. Demikian juga dengan kakek, saudara, paman yang secara hukum tidak mempunyai kapasitas sebagai wali nikah. Karena keberadaan wali hanya ditentukan oleh adanya pernikahan yang sah. Laki-laki yang melakukan perzinahan tidak pernah menjadi wali nikah anak wanita hasil zina. Kalau laki-laki tersebut tidak dapat menjadi wali, maka rangkaian orang-orang dari laki-laki tersebut juga tidak dapat menjadi wali.

Adapun kakek yang berasal dari jalur ibu tidak memiliki kriteria sebagai wali nikah. Begitu pula wali-wali yang lain dari jalur ibu. Ketentuan itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (UUP Psl. 43 ayat 1).

Meski demikian, pernikahan tersebut tetap dapat dilangsungkan yaitu dengan menggunakan wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab (seperti di atas) tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan menjadi wali nikah.

d. Mendapatkan warisan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) atau disebut juga *Burgerlijk Wetboek* (“BW”) dan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Hukum waris bagi yang beragama Islam diatur dalam KHI, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam diatur dalam KUH Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan 3 penggolongan terhadap anak-anak:

- a. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadinya, keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah;
- c. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terhadap anak di luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya (Afandi 1984:40).

Menurut Ali Afandi, hukum waris dari anak yang lahir di luar kawin tapi diakui oleh ayah dan/atau ibu, hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya (Afandi 1984:40).

Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUH Perdata:

- a. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar kawin mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (KUH Perdata Psl. 863);
- b. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi $\frac{1}{2}$ dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$ (KUH Perdata Psl. 863);
- c. Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (KUH Perdata Psl. 864);
- d. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (KUH Perdata Psl. 865);

- e. Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (KUH Perdata Psl. 866).

Jadi, sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris. Berbeda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (UUP Psl. 43 ayat 1 dan KHI Psl. 100). M. Ali Hasan menegaskan bahwa anak zina hanya waris mewaris dengan keluarga dari pihak ibunya saja (Hasan 1979:134).

Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perihal Hukum Kewarisan. Dalam pasal 171, disebutkan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Kemudian dalam pasal 174 disebutkan:

- a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - 1) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Selanjutnya dalam pasal 186, dinyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Mereka yang tidak tunduk pada Hukum Waris Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan uji materiil (*judicial review*) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Para pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas dasar adanya hak konstitusional sebagai warga negara yang dianggap telah dilanggar oleh adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 B ayat (1) dan (2) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Alasan-alasan permohonan uji materiil yang diajukan oleh pemohon bahwa dalam hal ini pemohon merasakan sebagai pihak yang secara langsung mengalami hak konstitusionalnya dirugikan dengan di-undangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Bahwa hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana di jamin dalam Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya.

Amar Putusan: Mengadili, Menyatakan: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berkaitan dengan hak menuntut warisan bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum waris Islam (non muslim), mereka dapat diperlakukan seperti anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya sebagaimana diatur dalam Bab XII bagian ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang pewarisan terhadap anak-anak di luar kawin.

Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka dimungkinkan bahwa pengakuan itu menjadi dua kemungkinan, antara lain: (1) Pengakuan secara suka rela yang dilakukan oleh pihak si ayah biologis, dan (2) Pengakuan yang dipaksakan oleh hukum melalui jalur pengadilan.

Dalam pasal 865 KUH Perdata si anak luar kawin akan menerima penuh dari harta peninggalan si pewaris jika si pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain dari anak luar kawin tersebut.

Permasalahan yang akan ditimbulkan terhadap ketentuan KUH Perdata dikaitkan dengan isi Putusan MK adalah mengenai anak yang lahir dari perbuatan zina dalam pengertian zina menurut pasal 284 KUHP dan anak sumbang, karena kedua jenis anak tersebut tidak dapat dilakukan pengakuan sehingga oleh karenanya tidak mungkin dapat menjadi ahli waris dari ayah biologisnya.

3. Strategi Perjanjian pada Perkawinan Wanita Hamil

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi kehidupan keluarga wanita yang hamil pranikah berbeda-beda, sebagian ada yang harmonis dan ada yang tidak harmonis, hal ini dikarenakan belum adanya kesiapan mereka dalam menghadapi pernikahan. Sepintas kasus perkawinan wanita hamil hanyalah kasus sederhana yang barangkali sudah biasa dilakukan oleh penghulu. Namun Islam memandang bahwa kasus perkawinan wanita hamil justru memiliki dampak hukum dan resiko yang sangat panjang ke depannya. Disinilah urgensi penelitian ini, karena hasil penelitian ini sekaligus mengingatkan kepada penghulu agar lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan perkawinan terhadap wanita hamil jika tidak ingin terseret dalam arus dosa yang berkepanjangan.

Berdasarkan Permenpan Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 jo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu serta regulasi yang menyertainya, tugas penghulu dalam pelayanan perkawinan berakhir sampai pada kegiatan pelayanan akad nikah. Namun tugas pembinaan perkawinan khususnya bagi perkawinan wanita hamil kurang mendapatkan perhatian. Karena itu diperlukan strategi khusus yang dapat mencegah terjadinya perkawinan wanita hamil sekaligus mengantisipasi pelanggaran syara' yang terjadi setelah pelaksanaan perkawinan wanita hamil. Dalam hal ini peneliti selaku penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara menerapkan strategi perjanjian pranikah bagi perkawinan wanita hamil. Hal ini peneliti lakukan semata-mata untuk tujuan menanggulangi terjadinya pelanggaran syara' dikemudian hari setelah wanita hamil di luar nikah itu dikawinkan.

Adapun langkah-langkah penerapan strategi ini sebagai berikut:

a. Penelitian/ Pemeriksaan

Pasangan Catin yang mengajukan permohonan kehendak nikah dan melengkapi berkas permohonannya diperiksa dengan cermat menggunakan metode penggalian data primer dan skunder serta wawancara mendalam.

b. Menuangkan Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan Catin dituangkan dalam blanko N.8 (Perdirjen No. 473 Tahun 2020). Akan tetapi dalam blanko N.8 Romawi III angka 9 dan 10 ditambahkan satu item dengan huruf h, yakni tanggal pernikahan orang tuanya dengan menunjukkan akta nikah aslinya (foto copy akta nikahnya dilampirkan). Dari blanko N.8 tersebut akan diketahui, bahwa calon pengantin perempuan secara yuridis (berdasarkan data otentik) adalah anak sah atau anak hasil zina.

c. Penolakan/ Pengabulan

Jika tidak dilengkapi dengan berkas seperti nomor 2, maka penghulu harus menolak permohonan kehendak nikah. Jika dilengkapi dengan berkas nomor 2, namun diketahui adalah anak zina, maka langkah selanjutnya adalah;

d. Penjelasan

Penghulu memberikan penjelasan kepada Catin dan kedua orang tua/ wali nikah tentang keharusan melaksanakan pernikahan dengan wali hakim. Jika semua pihak memahami dan menerima serta mau melaksanakannya, maka sebelum dikabulkan permohonan kehendak nikahnya;

e. Penandatanganan Perjanjian Pranikah

Catin dan orang tua/ keluarga Catin dihadirkan untuk penandatanganan perjanjian pranikah (blanko perjanjian pranikah sebagaimana terlampir)

f. Penetapan pelaksanaan akad nikah.

Perjanjian pranikah bagi wanita hamil ini bukan perjanjian perkawinan yang biasa dibuat tentang harta benda serta tidak termuat dalam sighat talak taklik. Perjanjian ini substansinya untuk memberikan perlindungan kepada wanita hamil dan anak yang bakal dilahirkannya dari tanggungjawab dan hak-hak yang seharusnya diterima sebagai seorang anak manusia. Perjanjian pranikah ini selanjutnya dicantumkan dan dilampirkan dalam formulir Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020, juga dituangkan dalam Formulir Pemeriksaan Nikah sebagaimana Lampiran XII Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020.

Pemeriksaan dini sebelum pernikahan adalah sebuah hal yang tentu sangat baik, dalam melihat aspek medis antara calon pasangan. Sehingga dapat lebih memahami kondisi fisik medis masing-masing. Melalui pemeriksaan medis tersebut, hasilnya akan memberi banyak informasi kepada penghulu tentang kondisi calon pengantin terutama calon pengantin wanita. Tetapi penghulu juga harus memiliki kiat untuk mengangkat kemungkinan yang bisa terjadi dibaliknya. Sehingga penghulu dapat memastikan apakah calon pengantin perempuan benar-benar masih dalam keadaan belum hamil atau sebaliknya. Pembuatan dan pencantuman perjanjian pranikah bagi perkawinan wanita hamil merupakan bentuk ikhtiar penghulu dalam menghindari pelanggaran syara' dan mengedepankan istishlah (kemaslahatan) bagi semua pihak, terutama kepada anak dalam kandungan bagi perkawinan wanita hamil. Karena praktik di tengah masyarakat muslim, masih dijumpai adanya pelanggaran syara' yang bermula dari adanya perkawinan wanita hamil. Dengan penerapan strategi perjanjian pranikah bagi perkawinan wanita hamil, maka kasus-kasus seperti ayah biologis menjadi wali nikah atau anak di luar nikah diberi hak warisan sama dengan anak sah, bisa ditanggulangi.

Menurut Jalaluddin Rahmat, pada tingkat tertentu, orang sudah tidak bisa lagi menerima petunjuk lewat jalan apapun. Nasihat dan teguran sudah tidak ia dengar. Ada dua macam nasihat yang memberikan pelajaran dalam hidup kita, yaitu *al-masmu* (nasihat yang bisa kita dengar) dan *al-masyhud* (nasihat yang tidak didengar tapi dapat kita saksikan) (Rakhmat 2000:394 395).

Contoh *almasmu* adalah nasihat seorang mubalig kepada pendengarnya, nasihat guru kepada muridnya, atau nasihat orang tua kepada anaknya. Nasihat-nasihat itu menjadi pelajaran karena bisa kita dengar. Sedangkan contoh *Al-Masyhud* adalah Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Qabil tidak tahu bagaimana harus menguburkan mayat saudaranya itu. Tibatiba ia melihat burung yang menggali tanah. Terpikirlah dalam benaknya untuk menguburkan mayat. Contoh lainnya adalah perkawinan wanita hamil. Perkawinan wanita hamil tersebut sesungguhnya terjadi pada puluhan tahun silam, namun pelanggaran syara'nya terjadi belum lama ini, yaitu seorang ayah biologis yang bersikeras untuk menjadi wali nikah (wali nasab) putri biologisnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai *al-nasihah al-Masyhud* (nasihat yang dapat disaksikan) tentang akan terjadinya pelanggaran syara'. Oleh karena, dapat dipastikan jika

penghulu tidak jeli dalam melakukan pemeriksaan kehendak nikah, sudah barang tentu pelanggaran syara' akan benar-benar terjadi.

Disinilah penghulu memiliki peran strategis dalam menanggulangi pelanggaran syara' di tengah masyarakat. Dengan diterapkannya perjanjian pranikah yang sifatnya pribadi, disaksikan oleh pihak keluarga masing-masing namun perjanjiannya dapat dipublikasikan sewaktu-waktu dibutuhkan, maka diharapkan tidak ada lagi penelantaran anak hasil zina, pemaksaan menjadi wali nikah bagi putri biologisnya, mengaku keturunan sah ayah biologisnya, dan pelanggaran nsyara' lainnya yang bermula dari adanya perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Kauditan pada umumnya untuk menutupi aib keluarga, yang kehamilannya lebih disebabkan oleh adanya faktor permasalahan dalam keluarga, kurangnya kontrol orang tua, hubungan dalam keluarga yang buruk, dan pengangguran.
2. Implikasi hukum perkawinan wanita hamil adalah status anak dan hak-hak keperdataan yang melekat padanya untuk mengetahui asal usulnya, mendapat pemeliharaan dan pendidikan, diwakili dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, dan mengurus harta bendanya, serta mendapatkan warisan, berbeda dengan anak sah.
3. Penerapan perjanjian pranikah bagi perkawinan wanita hamil setidaknya sebagai nasihat *masyhud* kepada pasangan suami istri agar melaksanakan hak dan kewajibannya baik sebagai suami/istri, sebagai orang tua (baik orang tua biologis maupun orang tua kandung), maupun sebagai anak, agar terhindar dari pelanggaran syara'. Sehingga Penghulu sebagai petugas yang diberi tanggung jawab dan wewenang melaksanakan bimbingan dan akad nikah terhindar dari perbuatan dosa besar.

Daftar Pustaka

- M. A, Abdurrahman dan Haris, Abdullah A, (1995), *Terjemah Bidayah al-Mujtahid*. Jakarta: Pustaka.
- Afandi, Ali, (1984). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian menurut KUHPerdara (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.

- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad, (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Mohammad, dan Asrori, Muhammad, (2014). *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Zainuddin, (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali, (1424 H/2003 M). *al-Sunan al-Kubra Juz VII*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Bachtiar, Wardi, (1997). *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Branen, Julia, (1999). *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. II; Samarinda: Fak. Tarbiyah IAIN Samarinda.
- al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, (1440H). *al-Jami' al-Shahih*, Juz 3. Madinah: al-Mathba'ah al-Salafiyah.
- Djubaidah, Neng, (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emanuel, Andi Wahyu Rahardjo, (2016). *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Ghazaly, Abd. Rahman, (2003) *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana. Prenada Media.
- al Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' Ulumuddin Jilid II*. Beirut: Dar al-Ma'lum, T.t.
- al-Habsyi, Muhammad Bagir, (2002). *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- al-Haetami, M. Iqbal, (2004). *Married By Accident*. Jakarta: QultumMedia.
- Hasan, M. Ali, (1979). *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Husaini, Lutfiah, (2009). *Depresi Pada Remaja Putri Yang Hamil Diluar Nikah*, Skripsi Jurusan Psikologi. Jakarta: Universitas Guna Darma.
- Kementerian Agama RI. (2003). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Putra Sejati Raya.
-, (2019). *Petunjuk Teknis MBK (Musabaqah Bahsil Kutub) dan LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah) Penghulu Nomor 444*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam)
- al-Khatib, Yahya Abdurrahman, (2005). *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qitshi Press.
- Lubis, Suwardi, (1987). *Metodologi Penelitian Sosial*. Medan: USU Prees.
- Mahyuddin, (2008). *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Majelis Ulama Indonesia, (Tanggal 10 Maret 2012). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya pada bagian Konsideran Mengingat*.
- al-Mawardi, (2009). *Al-Hawi al-Kabiir* jilid IX. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

- Micklethwait, John and Wooldridge, Adrian, (2008). *A Future Perfect: The Challenge and Promise of Globalization*. New York: Random House Trade Paperbacks.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjejep; Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J., (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXI. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2005. Sumantri, Jujun S. Surya. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cet. XII. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhadjir, Noeng, (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 4. Cet. II; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002. al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Sharaf, *Syarh Arbain an-Nawawi*. Solo: Insan Kami.
- Musfiqon, M., (1417H). *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012. al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rabi' bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- al-Naisaburi, Abi al-Husain bin Muslim bin al-Hajaj al-Qusairi, (1419 H/1998 M). *Shahih Muslim*. Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah.
- Patilima, Hamid, (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. II. Jakarta: Alfabeta.
- Rakhmat, Jalaluddin, (2000). *Meraih Cinta Ilahi: Pencerahan Sufistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
-, (2005). *Metode Penelitian Komunikasi*. Cet. XII; Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rosyadi, Imran, (2012). *Implikasi Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dalam Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat* (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Syahri, Akhmad & Afifah, Lailia Anis, (2017). *Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam*. Salatiga, IAIN.
- al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khathib, (1418 H/ 1997 M). *Mugni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj*, Jilid V, Beirut-Lebanon: Dar al-Ma'rifah.
- Zuhaili, Wahbah, (2010). *Fiqh Imam Syafi'i, Jilid 3*. Cet. I. Jakarta: Almahira.
- Peraturan Perundang-undangan
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Sumber dari Informan/Responden**
- Daud, Usman, ayah biologis calon mempelai wanita hamil an. Rusni Daud (Kauditan I: 22/07/2020)
- Djafar, Idris, ayah biologis calon mempelai wanita hamil an. Rahayu Djafar (Kema III: 07/07/2020)

Djafar, Hasnia (Ibu Kandung), Desa Watudambo Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara, (wawancara pada 12/07/2020)

Hairi, Yasir (Ayah Kandung), Desa Tontalete, Kec. Kema Kab. Minahasa Utara (10-07-2020)

Nongka, Jandri, ayah biologis calon mempelai wanita hamil an. Megalia Nongka (Tendeki: 06/07/2020)

Pontoh, Adensi (ibu kandung), Desa Treman, Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara (wawancara pada 11/08/2020)

Watung, Jefri, ayah biologis calon mempelai wanita hamil (wawancara: 21/07/2020)

Sumber dari Media Massa

Aseri, Muhsin, “*Kedudukan Anak Luar Nikah*”, An-Nahdhah, No. 6, Vol. 3 (Desember 2010).

BPK RI. 2019. “UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 GenPI.co Edisi 08 Agustus 2019.

Irawati, Isteri Utami, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) pada remaja*, Journal of Health Studies, Vol. 1, No. 2, September 2017 (Yogyakarta: Universitas ‘Aisyiyah, 2017).

Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 15 No. 1 – 2017.

Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 239-248 p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716 (Program PascaSarjana Universitas Nusa Cendanaaladintesis46@gmail.com)

al-Mizan Vol. 9 No. 1 Juni 2013 IAIN Gorontalo

SehatQ Kemenkes RI, Edisi 31 Oktober 2019

Sumber dari Internet

<http://repository.untag-sby.ac.id/1362/7/JURNAL.pdf> 21 Desember 2018 (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia 085814911822, auliafirdamus@gmail.com)

https://seputarpapua.com/view/7998-ramaja_hamil_diluar_nikah_meningkat_500_kasus_setiap_tahun.html

Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. *Volume 1 no 2 Desember 2019* <http://ejournal.iaiskjmalang.ac.id>

Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI.]” 1–8. Retrieved October 21, 2021 (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>).

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya, Jurnal al-Afkar, Vol. 2, No. 2, July 2019 P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905 <https://al-afkar.com/index.php/AfkarJournal/issue/view/4> DOI: https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.60